

Implementasi sila kedua dan kelima Pancasila dalam penegakan HAM terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia

Fathma Ilma Silvi Saluka

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110139@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila; hak asasi manusia; kekerasan seksual; UU TPKS; keadilan sosial

Keywords:

Pancasila; human rights; sexual violence; UU TPKS; social justice

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Meski telah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran sebagai sumber nilai moral, artinya Pancasila berperan mengatur petunjuk hidup masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jurnal ini menguraikan keterkaitan sila kedua pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam praktik perlindungan

korban kekerasan seksual. Dengan metode analisis literatur, artikel ini menganalisis penelitian terbaru, data lembaga hak asasi manusia, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, yang ditandai dengan reviktimisasi, diskriminasi, dan ketidakmerataan akses layanan hukum dan psikososial. Artikel ini juga membandingkan praktik perlindungan korban di negara lain sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan strategi berbasis nilai Pancasila untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia.

ABSTRACT

Sexual violence is one of the most serious forms of human rights violations in Indonesia. Although Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) has been enacted, the implementation of protection for victims of sexual violence still faces various structural, cultural, and institutional obstacles. Pancasila, as the foundation of the state, plays a role as a source of moral values, meaning that it serves as a guideline for the way of life of Indonesian society. This shows that every action and behavior of the Indonesian people must be in accordance with the values of Pancasila. This journal explains the relevance of the second principle of Pancasila, namely "Just and Civilized Humanity," and the fifth principle of Pancasila, namely "Social Justice for All the People of Indonesia," in the practice of protecting victims of sexual violence. Using a literature analysis method, this article examines recent research, human rights institution data, and relevant policy documents. The results of the analysis indicate the persistence of gaps between regulation and practice, marked by revictimization, discrimination, and unequal access to legal and psychosocial services. The article also compares victim protection practices in other countries as an evaluation material to improve policies in Indonesia. Based on these findings, this study recommends Pancasila-based strategies to strengthen the protection and recovery of victims of sexual violence in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berkaitan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara (Rato et al., 2017), sedangkan hak asasi manusia memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Kekerasan seksual dalam konteks Indonesia telah lama menjadi isu nasional. Perempuan (2025) melaporkan 300.179 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual mendominasi. Angka tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari kenyataan karena sebagian besar korban tidak melapor akibat stigma sosial, rasa malu, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G UUD 1945 menjamin perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat setiap warga negara. Hadirnya UU TPKS tahun 2022 menjadi landasan yuridis yang signifikan terhadap perlindungan korban. Namun, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa implementasi UU ini masih mengalami tantangan serius, baik dari segi regulasi turunan, keterbatasan aparat penegak hukum, maupun hambatan budaya patriarki yang masih mengakar (Nihayah & Sukmana, 2024).

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai moral seharusnya menjadi fondasi utama penegakan hukum. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan sila kelima mengamatkan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Namun dalam praktik, korban kekerasan seksual kerap menghadapi reviktimisasi, ketidakadilan, dan ketidakmerataan akses layanan hukum serta rehabilitasi (Lestari et al., 2025). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menelaah bagaimana sila kedua dan kelima dapat diimplementasikan secara nyata dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual konteks Indonesia.

Berdasarkan alasan yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sila kedua dan sila kelima Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan analisis Pancasila sekaligus kontribusi praktis dalam merumuskan langkah strategi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual.

Pembahasan

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah suatu qadrat yang dimiliki dan diperoleh setiap manusia sejak mereka dilahirkan ke dunia ini sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan (Huda M. M et al., 2022). Hak asasi manusia bersifat universal. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki hak dan hak ini tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicabut, saling bergantung, dan berhubungan satu dengan yang lain (Maulana et al., 2024). Hak asasi manusia tidak dapat diganggu, direnggut, maupun diabaikan oleh negara, pemerintah, individu, dan lembaga lainnya dengan seenaknya

tanpa sesuai dengan hukum. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kontak seksual yang tidak dikehendaki dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Ancaman dan pemaksaan adalah inti dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara umum didasari oleh hasrat seksual, meliputi berbagai bentuk ketertarikan seksual yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, serta berbagai bentuk hubungan seksual yang diiringi dengan ancaman dan paksaan dari pelaku ke korban kekerasan seksual (Saputra, 2025). Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Setiap orang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan (Fuadi, 2011)). Dalam melakukan kekerasan seksual pelaku seringkali menggunakan kekuatan fisik atau psikologis untuk menguasai korban.

Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama di dalam hukum (Pitaloca et al., 2023). Dalam kasus kekerasan seksual, sila kedua menuntut perlakuan manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan martabat korban. Penegakkan hukum yang adil juga perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dengan berempati dan memiliki perspektif terhadap korban. Sila ini menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku beradab, artinya menghormati privasi, mendengarkan suara korban, dan memastikan mereka tidak mengalami reviktimisasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa reviktimisasi masih marak. Misalnya, korban dipaksa menceritakan ulang peristiwa traumatis tanpa pendampingan psikologis, atau aparat menanyakan pertanyaan yang bias gender (Andini, 2023). Terkadang aparat penegak hukum tidak melakukan penyidikan melalui perspektif korban, tetapi berfokus pada pembuktian hukum tanpa memperhatikan hak-hak korban lebih lanjut. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Upaya negara untuk mengimplementasikan sila kedua Pancasila dapat terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mengedepankan perspektif korban dengan mengatur hak-hak korban, mulai dari perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan. Selain itu, adanya lembaga, seperti Komnas perempuan, LPSK, maupun layanan berbasis masyarakat menunjukkan bentuk nyata pengakuan negara terhadap kemanusiaan yang harus dijaga dan dipulihkan. Dengan demikian, implementasi sila kedua dalam penegakan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mencerminkan komitmen untuk menghormati martabat manusia, memberikan perlindungan dan pemulihan, serta menegakkan keadilan secara beradab.

Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila kelima ini mengutamakan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berhubungan erat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam memastikan kesejahteraan dan martabat semua warga negara Indonesia. Dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks kekerasan seksual, keadilan sosial berarti setiap korban, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak setara untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan rehabilitasi, dan pemulihan.

Dalam penegakkan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual, sila ini menuntut hadirnya perlindungan hukum yang memberikan akses keadilan, pemulihan korban, serta jaminan hak yang setara di hadapan hukum. Implementasi nilai keadilan sosial tercermin dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022, yang memperkuat instrumen hukum bagi perlindungan korban. Selain itu, kebijakan seperti penyediaan layanan terpadu, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga upaya pemulihan sosial-ekonomi, merupakan wujud konkret dari pelaksanaan sila kelima.

Sayangnya, distribusi fasilitas masih timpang. Fasilitas lebih banyak tersedia di kota besar, sedangkan korban di daerah terpencil kesulitan mengaksesnya. Selain itu, budaya patriarki dan bias gender sering memperburuk ketidakadilan, karena masyarakat cenderung menyalahkan korban dibanding melindunginya. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan minoritas seksual menghadapi hambatan ganda. Ketidakmerataan ini mencerminkan belum optimalnya implementasi sila kelima (Lubis & Sari, 2023).

Perbandingan Internasional

Perbandingan penelitian menunjukkan praktik di negara lain dapat memberi inspirasi. Menurut Bautista (2025), Pemerintah Filipina pada tahun 2019 mengesahkan Safe Spaces Act sebagai regulasi yang secara signifikan memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Melalui undang-undang ini, pemerintah memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual, tidak hanya di ranah kerja dan pendidikan, tetapi juga ruang publik serta ranah digital. Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam menyediakan payung hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, baik di dunia nyata maupun di ruang daring.

Sementara itu, Menurut Jun (2023), Korea Selatan merespon tingginya angka kejahatan seksual berbasis digital dengan membentuk unit kepolisian khusus. Unit ini difokuskan pada investigasi, penindakan, dan perlindungan korban kejahatan digital, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, cyberstalking, hingga kasus Nth Room. Langkah ini menunjukkan orientasi kebijakan pada aspek penegakkan hukum dan respons cepat terhadap bentuk kejahatan baru yang lahir dari perkembangan teknologi. Kedua negara

memperlihatkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual menuntut pendekatan adaptif.

Kedua contoh di atas memperlihatkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan keberpihakan aparat, edukasi publik, dan infrastruktur layanan. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, sehingga dapat menjadi kerangka normatif bagi Indonesia dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dan menyeluruh.

Kesimpulan dan Saran

Sila kedua dan sila kelima Pancasila menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Sila kedua menekankan penghormatan atas martabat manusia, keadilan, dan perlakuan yang beradab, sehingga negara wajib melindungi korban dari diskriminasi, stigma, dan reviktimisasi. Sementara itu, sila kelima menegaskan prinsip keadilan sosial yang menuntut adanya akses yang setara setiap individu terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pemulihan bagi korban tanpa memandang latar belakang.

Berdasarkan analisis implementasi sila kedua dan kelima Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah hendaknya memperkuat instrumen hukum dan memastikan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara konsisten, sehingga korban memperoleh perlindungan yang komprehensif. Kedua, aparat penegak hukum perlu mendapatkan penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perspektif korban guna mencegah terjadinya reviktimisasi dan menjamin proses hukum yang adil. Ketiga, layanan pemulihan korban harus diselenggarakan secara terpadu, mencakup aspek hukum, psikologis, medis, serta sosial-ekonomi, sehingga hak-hak korban dapat dipenuhi secara utuh. Keempat, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi tentang hak asasi manusia dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam membangun budaya yang menghormati martabat manusia dan menjamin keadilan sosial. Kelima, kerja sama antara lembaga, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta media menjadi penting untuk memperkuat ekosistem perlindungan korban yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan implementasi sila kedua dan kelima Pancasila tidak hanya sebatas konsep normatif, tetapi juga terealisasi dalam praktik nyata penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andini, O. G. (2023). Progressive Legal Framework for the Regulation of Sexual Violence Crimes in Indonesia. *Jurnal Jurisprudencie*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.24252/jurisprudencie>
- Bautista, M. (2025). Employees' Awareness of Safe Spaces Act of 2019. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence*, June. <https://doi.org/10.5281/zenodo.156719>

- Diputra, S. D., (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 1-10. <https://ojsistiperitiba.ac.id/index.php/jlc/index>
- Rato D, Wildana, D. T., Ulum, M. B., dkk. (2017). *Patriakhisme Pancasila: Dialektika Perempuan dalam Perumusan Pancasila dan Pembangunan Bangsa Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/2106/>
- Jun, W. C. (2023). A Study on the Analysis of and Educational Solution for Digital Sex Crimes in Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph20032450>
- Lestari, E. D., S, A. A. S. G., & Noor, R. S. (2025). Sexual Violence Crimes And Legal Protection For Victims: Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes And The Reality Of Handling Sexual Violence Cases In Indonesia. *Journal of Law, Politic, and Humanities*, 5(6), 4683–4694.
- Lubis, A., & Sari, Z. M. (2023). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 617–626.
- Fuadi, M., A. (2011). *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. <https://repository.uin-malang.ac.id/2508/>
- Maulana, A. H., Shofa, M. F., & Abdillah, I. D. (2024). *Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan gender perspektif pancasila*. 2(1), 96–100.
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Vol. 11, Issue 1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 2(3), 197–204. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>
- Perempuan, K. (2025). Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus MENATA DATA , MENAJAMKAN ARAH : Komnas Perempuan.
- Pitaloca, D., Iedha, N., Anrose, K., & Daniswara, N. A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 97–105. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.399>
- Saputra, M. T. (2025). Penanganan psikologis terhadap korban kekerasan seksual. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 635–640.